



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jusmin Alias Erwin Bin Moke Dg.Jaling
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 32/31 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Maccini Raya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jusmin Alias Erwin Bin Moke Dg.Jaling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jusmin Alias Erwin Bin Moke Dg. Jaling bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jusmin Alias Erwin Bin Moke Dg. Jaling selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y 12 Warna Biru No. IMEI 1 : 860919046697413 dan Nomor IMEI 2 : 860919046697405
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam No. IMEI 1 : 861139044257677 dan Nomor IMEI 2 : 861139044257669.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jusmin alias Erwin bin Moke Dg. Jaling pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 00.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp



kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Karena ingin mendapatkan uang, maka terdakwa berjalan kaki ke Jalan Hos Cokroaminoto dan pada saat itu terdakwa melihat sebuah rumah kos lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kos tersebut karena pintunya tidak terkunci lalu terdakwa melihat 3 (tiga) buah HP tergeletak dilantai kamar yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Z1 Pro warna hitam lalu terdakwa langsung memindahkan ke tiga handphone tersebut ke dalam penguasaannya tanpa izin dari pemilik handphone tersebut kemudian terdakwa menjual satu buah HandPhone merk Vivo Z1 Pro tersebut, sedangkan yang dua unit Handphone merk Oppo A5 dan Vivo Y12 terdakwa masih menyimpannya, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Wandi Bin Mustang (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah), Sandika Pratama Bin Yusri (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta dua ratus rupiah), Cakra Benni (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wandi Bin Mustang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan hari in, sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian Hp milik saksi;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 00:00 Wita di tempat kos saya yang berada di Jalan Hos Cokrominoto Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
 - Bahwa barang yang telah dicuri Yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna hitam milik saksi sendiri, 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y 12 warna Biru milik Sandika Pratama dan 1 (Satu) unti Handphone Merk VIVO Z1 Pro warna hitam Milik Benni;

- Bahwa yang berhasil ditemukan ada 2 (dua) Hp, yakni Hp milik saksi dan Hp milik Sandika;
- Bahwa pada saat pencurian, Saksi sedang berada didalam kamar kost saksi bersama dengan teman saksi Sandika Pratama dan Benni dan pada waktu kejadian kami sedang tertidur. Saksi sendiri baru mengetahui kejadiannya pada waktu dibangunkan oleh teman saksi yang bernama Zulkifli yang kamarnya berada didepan kamar saksi untuk pergi shalah subuh.
- Bahwa setelah saksi terbangun, saksi kemudian mencari handphone milik saksi namun saksi tidak dapat menemukannya, saksi kemudian membangunkan Sandika Pratama dan Benni untuk menanyakan keberadaan handphone milik saksi dan ternyata teman - teman saksi tersebut juga kehilangan handphone miliknya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi bertiga dengan teman saksi;
- Bahwa kost-kost an saksi tersebut, tidak memiliki pagar;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah Hp milik saksi dan Hp milik teman saksi yang hilang dicuri;
- Bahwa pintu kamar kos tidak ada kerusakan karena pintu memang sengaja kami biarkan terbuka karena kami kepanasan didalam kamar kos;
- Bahwa pelaku masuk kedalam kamar kos milik saksi yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian pelaku mengambil satu persatu handphone saksi dan teman teman saksi ketika saksi dan teman-teman saksi sedang tertidur.
- Bahwa Hp masih ada pada terdakwa, hanya saja nomer Hp saksi sudah diganti;
- Bahwa Saksi menyimpan handphone saksi diatas kasur, sedangkan Sandika Pratama menyimpan handphonenya juga diatas kasur, dan Benni menyimpan Handphone miliknya diatas lantai dalam keadaan ter cas;
- Bahwa Hp milik Benni belum ditemukan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp



2. Sandika Pratama Bin Yusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 02:00 Wita (Dinihari) di tempat kos saksi yang berada di Jalan Hos Cokrominoto Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab Bone;
- Bahwa Saksi menyimpan handphone saksi diatas kasur, sedangkan Wandu menyimpan handphonenya juga diatas kasur, dan Benni menyimpan Handphone miliknya diatas lantai dalam keadaan ter cas;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 Biru No. IMEI 1: 860919046697413 dan Nomor IMEI 2: 860919046697405 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A 52 warna hitam No. IMEI 1:861139044257677 dan Nomor IMEI 2: 61139044257669, adalah barang yang hilang di curi pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 Biru No. IMEI 1: 860919046697413 dan Nomor IMEI 2: 860919046697405 2. Adalah milik saksi
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada didalam kamar kost saksi bersama dengan teman saksi Lel. Wandu dan Lel. Benni dan pada waktu kejadian kami sedang tertidur. Saksi sendiri baru mengetahui kejadiannya pada waktu dibangunkan oleh teman saksi yang bernama Zulkifli yang kamarnya berada didepan kamar saksi lalu kemudian menanyakan keberadaan handphonenya kepada saksi.
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi pun kemudian mencari handphone milik saksi dan ternyata handphone saksi juga tidak ada begitu pula dengan handphone milik teman teman saksi yang berada dalam 1 kamar bersama saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa Jusmin yang mengambil Hp tersebut, dari teman saya yang bernama Ruslan, yang infonya dia dapat dari Polisi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa Jusmin;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaku pada saat itu tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk mengambil Hp tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari, dan memang pintu kamar kos tersebut sengaja kami biarkan terbuka karena kami kepanasan didalam kamar kos;
- Bahwa selain Hp dompet juga ikut hilang, Saksi menyimpannya didekat Kasur tempat saksi tidur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berapa ada 7 (tujuh) Hp yang diambil dari 2 (dua) kamar dan baru ada 5 (lima) yang ditemukan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. NURSYAMU Bin ALIMUDDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan rekan rekan saksi mendapatkan tugas penyelidikan tindak pidana pencurian sebagaimana laporan polisi Nomor: LP / 572 / XII / 2020 / SPKT I RES BONE, tanggal 08 Desember 2020 tentang dugaan tindak pidana pencurian Handphone sebagaimana laporan dari seseorang yang bernama Wandu Bin Mustamin.
- Bahwa dari laporan tersebut, saksi bersama dengan rekan - rekan saksi dari unit resmob sat reskrim polres bone mendapatkan identitas barang - barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y 12 Warna biru No. IMEI 1: 860919046697413 No. IMEI 2 : 860919046697405, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A52 Warna Hitam No. IMEI 2 861139044257677, No. IMEI 2 : 861139044257669 dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Z1 PRO Warna Hitam: No. IMEI 1 865992045169713 No. IMEI 2 : 865992045169705.
- Bahwa serangkaian penyelidikan kemudian saksi lakukan dengan memanfaatkan informasi yang saksi temukan dilapangan dan penyelidikan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Hingga kemudian saksi mendapatkan informasi perihal keberadaan handphone yang telah dicuri tersebut dan berada dalam penguasaan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengannya dan mengaku bernama Jusmin Alias Erwin.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan rekan saksi mengamankan Lel. Jusmin Alias Erwin, dalam penguasaannya saksi menemukan 2 (dua) unit Handphone yang telah dicuri berdasarkan laporan Lel. Wandu Bin Mustamin yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y 12 Warna biru No. IMEI 1 : 860919046697413 No. IMEI 2 : 860919046697405 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A52 Warna Hitam No. IMEI 2 : 861139044257677, No. IMEI 2 : 861139044257669.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Lel. Jusmin Alias Erwin kepada saksi dan rekan, bahwa ia sendiri yang mengambil handphone tersebut bertempat di sebuah kamar kos- kosan yang berada di Wilayah kab. Bone. Dari pengakuan Lel. Jusmin Alias Erwin bahwa salah satu handphone yang ia curi telah ia jual kepada orang lain dikota makassar;
- Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini, sehubungan karena terdakwa telah melakukan pencurian handphone di sebuah kamar kos di Kab Bone;
- Bahwa seingat terdakwa kejadiannya, pada subuh hari di sebuah kos kosan yang berada di Jalan Hos Cokrominoto Kel. macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab Bone, tepatnya di rumah kost tersebut yang lokasinya masuk lorong;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali pemilik handphone.
- Bahwa awalnya terdakwa dari kamar kost teman terdakwa yang berada di Jalan pisang Kab. Bone kemudian terdakwa meninggalkan tempat kost teman terdakwa dengan berjalan kaki dan kemudian menuju ke Jalan Hos Cokrominoto Kab. Bone. Saat berada di Jalan Hos Cokrominoto terdakwa kemudian melihat sebuah tempat kos kosan yang pintunya terbuka /tidak terkunci terdakwa pun kemudian masuk kedalamnya.
- Bahwa didalam Kamar kost tersebut terdakwa kemudian melihat 3 (tiga) orang laki – laki yang sedang tertidur pulas dan juga melihat 3 (tiga) buah Handphone yang tergeletak dilantai didalam kamar kost tersebut. terdakwa pun kemudian mengambil satu persatu handphone tersebut dan kemudian memasukkannya kedalam saku celana terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa ke makassar, terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone yang tidak saya ketahui merk dan jenisnya yang terdakwa curi tersebut kepada seorang laki - laki yang tidak terdakwa kenali pada waktu saya berada di kota Makassar, dan 2 (dua) unit lagi tetap terdakwa simpan;
- Bahwa uang hasil dari penjualan Hp tersebut, terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat terdakwa HP yang terdakwa ambil adalah Handphone merek VIVO dan handphone Merk OPPO;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa pernah dihukum karena Pencurian Besi dan pada tahun 2017 pencurian Rokok;
- Bahwa dalam perkara pencurian Besi saya mendapatkan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara, sedangkan pada perkara pencurian Rokok saya mendapatkan hukuman 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y 12 Warna Biru No. IMEI 1 : 860919046697413 dan Nomor IMEI 2 : 860919046697405
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam No. IMEI 1 : 861139044257677 dan Nomor IMEI 2 : 861139044257669.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone terdakwa memasuki sebuah kamar kos yang pintunya dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci.
- Bahwa didalam Kamar kost tersebut terdakwa kemudian melihat 3 (tiga) orang laki – laki yang sedang tertidur pulas dan juga melihat 3 (tiga) buah Handphone yang tergeletak dilantai didalam kamar kost tersebut. terdakwa pun kemudian mengambil satu persatu handphone tersebut dan kemudian memasukkannya kedalam saku celana terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa ke makassar, terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone yang tidak saya ketahui merk dan jenisnya yang terdakwa curi tersebut kepada seorang laki - laki yang tidak terdakwa kenali pada waktu saya berada di kota Makassar, dan 2 (dua) unit lagi tetap terdakwa simpan;
- Bahwa uang hasil dari penjualan Hp tersebut, terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang diambil oleh terdakwa, adalah handphone milik saksi Wandu Bin Mustang, Sandika Pratama Bin Yusri dan Benni Cakra adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Z1 Pro warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah "orang/manusia" sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan sehat secara jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang menunjuk pada orang sebagai pelaku dari tindak pidana ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan para saksi, terdakwa benar bernama Jusmin Alias Erwin Bin Moke Dg.Jaling seperti tersebut dalam dakwaan, sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Jusmin Alias Erwin Bin Moke Dg.Jaling.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone terdakwa memasuki sebuah kamar kos yang pintunya dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci, lalu terdakwa melihat HandpHone tergeletak dilantai sehingga terdakwa memindahkan handphone tersebut ke dalam tangannya Bahwa benar adapun Handphone yang dipindahkan terdakwa ke dalam penguasaannya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Wandi, Sandika dan Benni Cakra adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Z1 Pro warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Wandi, Sandika dan Benni Cakra tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari Wandi, Sandika dan Benni Cakra maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam Hari menurut Pasal 98 KUHPidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, yang dimaksud dengan “rumah” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. (PAF. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 216). Pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah. (R. soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, 1993, hlm. 251).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa sekitar terdakwa mengambil Handphone milik para saksi korban, sekitar Pukul 00.00 Wita di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, menurut Majelis Hakim masa tersebut adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, terdakwa memasuki sebuah rumah kost kemudian setibanya dirumah kos tersebut terdakwa kemudian langsung menuju ke salah satu kamar kost yang pintunya dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci, sementara didalam kamar kost tersebut dimana Anak Saksi 1 Lk. Wandu Bin Mustang dan Anak Saksi 2 Lk. Sandika Pratama Bin Yusri serta Anak Saksi 3 Lk. Cakra Benni Bin Suharman sedang tertidur diatas kasur lalu terdakwa melihat HandpHone milik para saksi yang tertidur diatas kasur tersebut tergeletak dilantai sehingga terdakwa langsung memindahkan handphone tersebut ke dalam tangannya lalu terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana milik terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa mengambil barang milik para saksi korban sekitar pukul 00.00 wita, pada waktu diantara matahari terbenam dan matahari



terbit di kamar kost yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman oleh para saksi korban, dan pada saat terdakwa mengambil handphone milik para saksi korban sedang tertidur, sehingga para saksi korban tidak mengetahui jika ada seseorang (terdakwa) yang telah mengambil handphone milik mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yakni unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3e telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y 12 Warna Biru No. IMEI 1 : 860919046697413 dan Nomor IMEI 2 : 860919046697405, dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam No. IMEI 1 : 861139044257677 dan Nomor IMEI 2 : 861139044257669
- yang telah disita dari terdakwa, dan di persidangan telah terbukti bukan milik terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jusmin Alias Erwin Bin Moke Dg. Jaling, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jusmin Alias Erwin Bin Moke Dg. Jaling selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa .
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y 12 Warna Biru No. IMEI 1 : 860919046697413 dan Nomor IMEI 2 : 860919046697405.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam No. IMEI 1 : 861139044257677 dan Nomor IMEI 2 : 861139044257669.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H., Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenriolle Rosani,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenriolle Rosani,SH.,MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)